



PUTUSAN

Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugatan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Xxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, (Tergugat tinggal di rumah keluarganya yang bernama Bapak Riski), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 03 November 2021 di bawah Register Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Kis, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2005, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 044/07/III/2005 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bp. Mandoge, Kabupaten Asahan, pada tanggal 16 Maret 2005.

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Kis



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXX, umur 16 tahun (Laki-laki).
 - b. XXXXXXXXX, umur 11 tahun (Perempuan).
 - c. XXXXXXXXX, umur 7 tahun (Laki-laki).
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 14 tahun, setelah itu pada tahun 2019 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - b. Tergugat mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu.
 - c. Tergugat selalu ringan tangan kepada Penggugat.
 - d. Tergugat suka bermain Judi.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020, disaat itu Penggugat meminta uang kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat dan Penggugat selalu menegur Tergugat atas masalah Tergugat yang suka mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, masalah Tergugat yang suka bermain judi tetapi Tergugat tidak terima atas teguran dari Penggugat dan Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat, setelah kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
6. Bahwa sejak kejadian pada tahun 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Kis



7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena Tergugat belum dipanggil secara sah disebabkan alamat/tempat tinggal Tergugat tidak jelas sesuai dengan berita acara pemanggilan Nomor : 2230/Pdt.G/2021/PA.Kis tanggal 10 November 2021 yang dibacakan di persidangan;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan alamat/tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2005 di Kecamatan Bp. Mandoge, Kabupaten Asahan dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Kuasa Penggugat telah hadir menghadap sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan dikarenakan belum dipanggil secara sah disebabkan alamat/tempat tinggal Tergugat tidak jelas sebagaimana ternyata dari berita acara pemanggilan kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnya mengenai alamat / tempat tinggal Tergugat tidak jelas sehingga pemeriksaan terhadap perkara a quo belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);
2. Mmbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Rusli, SH.,MH., dan Nurlaini, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan hakim anggota majelis tersebut, dibantu oleh Rosmintaito, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Rusli, SH.,MH

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH

Nurlaini, S.HI

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	420.000,00,-
--------	----	--------------

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Kis